



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**SAMBUTAN
PELANTIKAN KETUA PENGADILAN TINGKAT BANDING
Jakarta, 28 JULI 2017**

*Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahiwarakaatuh,
Salam Sejahtera, bagi kita semua*

- **Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial**
- **Yang Terhormat Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia**
- **Yang Mulia Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI dan Para Hakim Agung serta Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI**
- **Yang Terhormat para pejabat Eselon I dan para pejabat Kepaniteraan Mahkamah Agung RI**
- **Teristimewa kepada para Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang telah diambil sumpah dan pelantikannya dan hadirin sekalian yang saya muliakan.**

Hadirin yang saya hormati,

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat bertemu dalam keadaan sehat dan suasana yang berbahagia pada acarapelantikan para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dari lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama.

Mengawali sambutan ini, saya ingin mengucapkan selamat kepada Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang baru saja dilantik yang terdiri atas 3 (Tiga) Ketua Pengadilan Tinggi dan 8 (Delapan) Ketua Pengadilan Tinggi Agama. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang baru saja dilantik adalah pribadi-pribadi terpilih yang telah ditempa oleh waktu dan pengalaman, baik sebagai Hakim yang dituntut memiliki kemampuan teknis yudisial dan integritas tinggi, maupun sebagai manajer yang harus mempunyai kualitas kepemimpinan dalam menata dan menggerakkan roda organisasi yang dipimpinya untuk mewujudkan Visi Mahkamah Agung yaitu “*Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung*” melalui empat misinya, menjaga kemandirian badan peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi

pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan, dan meningkatkan transparansi badan peradilan.

Beban dan tanggung jawab yang diemban oleh Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding sebagai *voorpost* Mahkamah Agung saat ini tidaklah mudah. Kita menghadapi ekspektasi publik yang tinggi terhadap layanan lembaga peradilan. Aparatur peradilan dituntut bergerak cepat untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang ada dengan meningkatkan kualitas layanan serta melakukan inovasi terhadap bentuk-bentuk layanan publik yang diberikan oleh lembaga peradilan. Para Ketua Tingkat Banding harus mampu membangun sinergi dengan seluruh warga pengadilan di wilayahnya dalam memenuhi tuntutan publik terhadap layanan lembaga peradilan yang berkualitas.

Hadirin yang saya hormati,

Kepemimpinan yang efektif di lembaga peradilan lahir dari pemimpin yang inspiratif serta mampu mengelola manajemen organisasi lembaga peradilan sesuai dengan manajemen organisasi modern. Sebelum lembaga peradilan berada satu atap di bawah Mahkamah Agung,

kualitas lembaga peradilan hanyalah diartikan sebagai kualitas atas substansi putusan yang lahir dari palu para Hakim. Amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan makna baru terhadap kualitas lembaga peradilan yang tidak hanya mencakup kualitas atas substansi putusan pengadilan namun mencakup pula aspek-aspek yang berhubungan dengan layanan yang disediakan oleh lembaga peradilan. Salah satu Misi Badan Peradilan yang tertuang dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035 yaitu Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan, dalam misi ini ditegaskan bahwa pada sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yustisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis yaitu kepemimpinan dan manajerial. Masyarakat saat ini mengharapkan sistem peradilan modern bisa menghadirkan putusan-putusan yang berkualitas, layanan peradilan yang cepat, lembaga peradilan beserta layanannya yang mudah diakses, aparat peradilan yang berintegritas serta kesatuan hukum yang lahir dari putusan-putusan pengadilan.

Terkait aspek-aspek non teknis, Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding harus memperhatikan area-area yang

perlu mendapatkan perhatian dalam membenahan terhadap lembaga peradilan yang dipimpinnya sekaligus terhadap peradilan tingkat pertama yang berada di wilayahnya. Area-area tersebut adalah kepemimpinan, strategi dan kebijakan, pelayanan terhadap pencari keadilan, sistem dokumentasi peradilan, manajemen pegawai, sumber-sumber daya peradilan, dan proses peradilan, manajemen teknologi infomasi, serta manajemen keuangan. Pimpinan pengadilan harus merumuskan gambaran terstruktur dari target yang akan dicapai dalam membenahan area-area tersebut serta sarana-sarana yang diperlukan untuk mencapai target tersebut dengan mempertimbangkan kondisi dari tiap lembaga peradilan. Saya meyakini bahwa para Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding yang dilantik hari ini mampu menggerakkan gerbong organisasi yang dipimpinnya untuk meraih kembali kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dengan peningkatan kualitas layanan peradilan serta inovasi-inovasinya.

Hadirin yang saya hormati,

Salah satu kebijakan Mahkamah Agung yang mungkin sering terabaikan oleh Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding adalah SEMA Nomor 14 Tahun 2009 tentang

Pembinaan Personil Hakim. Saya seringkali menerima keluhan dari para pencari keadilan tentang kekeliruan dalam proses penerapan hukum acara maupun terkait substansi putusan oleh pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Olehnya SEMA Nomor 14 Tahun 2009 menginstruksikan agar Ketua Pengadilan Tingkat Banding secara periodik mengadakan diskusi mengenai masalah-masalah hukum yang sedang berkembang yang merupakan temuan-temuan dalam pemeriksaan suatu perkara di depan persidangan. Selain itu, para Hakim Tinggi juga diminta untuk membuat catatan tertulis atas perkara yang diperiksa olehnya di tingkat banding dan setiap 6 (enam) bulan sekali Ketua Pengadilan Tingkat Banding melakukan evaluasi dan mendiskusikan temuan-temuan tersebut dengan Para Hakim Tinggi lainnya dan hasilnya dibukukan serta dikirimkan kepada para Hakim di daerahnya dengan tembusan disampaikan kepada Pimpinan Mahkamah Agung. Hukum bersifat dinamis dan persoalan di masyarakat semakin kompleks sehingga banyak masalah hukum yang bisa didiskusikan untuk bisa dicarikan solusinya di wilayah masing-masing terutama terkait hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat tempat beroperasinya lembaga peradilan. Ketua Pengadilan

Tingkat Banding harus memposisikan lembaga peradilan sebagai institusi yang responsif atas setiap persoalan hukum yang terjadi di wilayahnya dalam batas-batas kewenangan yang dimilikinya.

Pimpinan Pengadilan juga harus peka terhadap setiap laporan baik terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku maupun terhadap penanganan perkara ataupun layanan lembaga peradilan. Namun satu hal yang harus diingat bahwa respon pimpinan pengadilan atas setiap laporan janganlah sampai memasung independensi Hakim. Saya berharap Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding lebih banyak mengedepankan usaha-usaha preventif dalam membina aparatur pengadilan yang menjadi tanggung jawabnya. Hal inilah yang juga menjadi semangat dalam PERMA Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Penekanan dalam PERMA tersebut bahwa setiap atasan langsung wajib melaksanakan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan tugas dan perilaku bawahannya baik di dalam maupun di luar kedinasan secara terus menerus, dan mengupayakan tersedianya sarana atau sistem kerja berdasarkan kewenangan yang dimiliki sehingga pelaksanaan tugas berjalan sesuai

dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Saya berharap Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding mempelajari serta mendalami berbagai kebijakan Mahkamah Agung terkait Pembinaan dan Pengawasan untuk terus disosialisasikan dan diingatkan dalam setiap pembinaan maupun pengawasan baik di Pengadilan Tingkat Banding maupun di Pengadilan Tingkat Pertama yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tingkat Banding tersebut.

Para Pimpinan Pengadilan harus menunjukkan bahwa kita mampu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur peradilan yang menjadi tanggung jawabnya. Kita tidak ingin institusi Mahkamah Agung dianggap tidak kapabel dalam mengelola sumber daya manusia yang kita miliki. Segala upaya untuk menggiring opini bahwa Mahkamah Agung hanya kompeten dalam mengelola bidang teknis yustisial harus dipandang sebagai langkah mundur karena Mahkamah Agung telah berjuang untuk mewujudkan Independensi Kekuasaan Kehakiman yang salah satunya diwujudkan dalam sistem satu atap lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai amanat TAP MPR Nomor X/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka

Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara.

Hadirin yang saya hormati,

Posisi Ketua Pengadilan Tingkat Banding adalah posisi sebagai Hakim yang telah mendekati keparipurnaan pengalaman dan pengetahuan. Dalam kedudukan demikian, Saudara-saudara akan banyak dijadikan tempat bertanya oleh para Hakim yang angkatan serta usianya di bawah para Ketua Pengadilan Tingkat Banding ataupun kolega sesama Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding. Olehnya, Saya berharap Saudara tidak berhenti belajar untuk terus memperkaya wawasan serta pengetahuan yang Saudara miliki. Jangan pernah ada terbetik sedikit pun di hati Saudara-saudara bahwa jabatan yang saat ini Saudara emban adalah jalan menuju gerbang akhir pengabdian sebagai Hakim. Tanamkanlah suatu kepercayaan bahwa amanah ini adalah suatu permulaan untuk melakukan banyak hal baik, banyak perubahan, dan banyak inovasi. Sejarah akan menulis dengan indah karya-karya yang dihadirkan pada setiap era yang dilaluinya, maka saya juga berpesan agar Saudara-saudara Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang saya lantik hari ini bisa

meninggalkan sejarah emas yang akan selalu dikenang serta diikuti oleh generasi berikutnya.

Akhirnya saya ucapkan selamat bertugas kepada saudara-saudara Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang baru saja dilantik, semoga Allah SWT melindungi kita semua dalam menjalankan amanat ini sebaik-baiknya.

Sekian dan terima kasih.

Wabillahi taufik walhidayyah,

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Jakarta, 28 JULI 2017

Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, SH., MH